

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Dari kata *qardh* yang berbentuk "masdar" dalam etimologi dari bentuk kata "*qaradha*". Memiliki makna bahwa dia setuju dengan itu. *Qardh* merupakan salah satu jenis masdar yang berarti mengambil keputusan. Dikatakan bahwa *Qaradhu* akan melakukan sesuatu dengan senjatanya, atau bahwa dia akan melakukan sesuatu dengan pikirannya. *Al-qardh* merupakan sesuatu yang diberikan pemiliknya untuk di kembalikan lagi.

Secara istilah "*qardh*," berarti memberi seseorang harta. Orang tersebut akan menggunakan dan membawanya kembali di keesokan harinya. Di dalam istilah ekonomi syariah, *qardh* merupakan pemberian uang atau transfer uang antara bank syariah dengan pemilik uang. *Qardh* merupakan akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati.¹

Sebagian ulama menggunakan istilah *al-qardh* tersebut. Menurut pendapat Madzhab Hanafi, ia menggunakan untuk menggambarkan harta yang diberikan kepada orang lain untuk dikembalikan nanti.

¹ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Edisi Pertama* (Jakarta : PRENAMEDIA GROUP, 2012), 331-332.

Qardh merupakan perjanjian khusus untuk orang-orang yang saling memberikan hartanya sehingga mereka dapat mengembalikannya dengan cara yang sama seperti yang diberikan kepada mereka.²

Sayid Sabiq mengatakan bahwa *qardh* adalah harta yang diberikan oleh *muqridh* kepada *muqtaridh* dan memungkinkan untuk dikembalikan kepada *muqridh*.³

Madzhab Hanabilah menjelaskan bahwa *qardh* merupakan memberi orang yang menggunakan hartanya dan kemudian mengembalikan uang mereka.⁴

Sedangkan menurut madzhab Syafi'iyah sampai pada kesimpulan bahwa pada kata "*qardh*" dalam kata "*syara'*" mengacu pada apa yang diberikan kepada orang lain (yang harus dikembalikan).⁵

Sebagai manfaat tambahan dari definisi di atas dapat ditemukan bahwa *qardh* juga dapat digunakan sebagai sarana transaksi atau komunikasi antara dua orang. Istilah "*qardh*" ini digunakan untuk menunjukkan permintaan untuk memberikan sesuatu untuk seseorang yang membutuhkan untuk mendapatkannya kembali .

2. Landasan Hukum Utang Piutang

a. Al-Qur'an

Dalam QS. Al-Baqarah (2) : 245 dan QS. Al-Hadid (57) : 11,
Allah berfirman :⁶

² Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2017), 273.

³ Ibid. 273

⁴ Ibid. 274

⁵ Ibid. 274

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ

أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ

Artinya : “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia”⁷

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Barangsiapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”⁸

b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ

كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ

عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى

⁶ Jaih Mubarak, Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), 80.

⁷ Q.S. Al-Baqarah (2) :245

⁸ Q.S. AL-Hadid (57) : 11

مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا

دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad beliau bersabda : barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat; dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya .⁹

c. Ijma'

Para ulama sepakat (ijma') bahwa *qardh* diperbolehkan karena kebutuhan untuk itu, yang termasuk bagian dari saling dan takwa, dan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara ijab qabul (akad) . Kesepakatan Ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan antar sesama. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi

⁹ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Edisi Pertama* (Jakarta : PRENAMEDIA GROUP, 2012) , 332.

satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan setiap umatnya.

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

a. Rukun Utang Piutang

Meskipun para ulama berbeda pandangan mengenai akad rukun, para ulama juga setuju bahwa dalam akad harus ada rukun. Rukun akad bagi Muslim Hanafi terbatas pada dua konsep yaitu tawaran dan persetujuan (Shigat ijab dan qabul). Menurut jumhur ulama pun sebaliknya, mereka mengatakan bahwa akad dan objeknya yaitu rukun akad. Adapun ulama lain yang menganggap *uqtadha al-aqd* atau ciri-ciri dari akad sebagai rukun akad. Berikut ini adalah Rukun *al-qardh*, antara lain yaitu:

- 1.) *Muqridh (Da'in)*, adalah pihak yang telah memberi pinjaman harta atau yang memiliki piutang (hak tagih).
- 2.) *Muqtaridh (Madin)*, adalah pihak yang menerima pinjaman harta atau yang memiliki utang (wajib bayar).
- 3.) *Al-Ma'qud 'Alaih*, adalah harta yang telah dipinjamkan dan wajib dikembalikan kepada pemilik utang.
- 4.) *Shigat al-aqd*, merupakan pernyataan dari ijab dan kabul.¹⁰

¹⁰ Jaih Mubarak, Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), 80-81.

b. Syarat Utang Piutang

Menurut Wahbah al-Zuhaili¹¹, bahwa dalam utang piutang terdapat empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qardh*, yaitu sebagai berikut ini:

- 1.) akad *qardh* dilakukan dengan Shigat ijab dan kabul, seperti muatah (memberi dan menerima.)
- 2.) Syarat hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan) menjadi hal yang harus terlibat dalam akad. Menurut aturan ini, *qardh* adalah jenis *tabarru'* (sosial), artinya *qardh* yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, dan orang yang dipaksa tidak sah.
- 3.) Menurut madzhab hanafi, harta yang dipinjamkan harus berupa harta yang sama atau sederajat (*mitsil*) di pasaran, sedangkan menurut Jumhur ulama, harta yang dipinjamkan bisa apa saja yang bisa dijadikan tanggungan.
- 4.) Ukuran, kuantitas, sifat, dan kualitas aset yang dipinjamkan harus jelas dan sesuai agar dapat dikembalikan tanpa masalah. Hal ini menghindari terjadinya perselisihan pada kedua belah pihak.

Sedangkan menurut Al-Zuhaili terdapat dua ketentuan lain dalam akad *qardh*. *Pertama*, *qardh* tidak boleh

¹¹ Seorang cerdik cendikia (*alim allamah*) abad ke-20 yang menguasai berbagai disiplin ilmu (*mutafannin*) dan berasal dari Syiria

menguntungkan dalam pemberi pinjaman. *Kedua*, akad *qardh* tidak melibatkan transaksi lain seperti jual beli.¹²

4. Prinsip Utang Piutang

Utang merupakan suatu yang biasa terjadi dalam kehidupan begitu pula dalam ajaran Islam, adapun prinsip-prinsip utang yang harus diperhatikan adalah :¹³

1. Harus di sadari bahwa utang itu merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kebuntuan, terdapat juga unsur keterpaksaan bukan kebiasaan.
2. Jika terpaksa berutang, jangan berutang di luar kemampuan.
3. Jika utang telah dilakukan harus ada niat untuk membayarnya, harus memiliki komitmen untuk mengembalikan utang. Memperlambat membayar utang bagi yang mampu merupakan sebuah kezaliman.

5. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Utang Piutang

Faktor yang mendorong seseorang berutang, yaitu :¹⁴

1. Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi
2. Kebiasaan berutang sehingga jika utangnya sudah lunas menimbulkan perasaan ingin berutang lagi.

¹² Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016), 172.

¹³ *Ibid.*, 178

¹⁴ *Ibi.*, 179

3. Karena kalah judi sehingga ia berutang untuk membayar kekalahannya
4. Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya
5. Untuk dipuji orang lain sehingga berutang demi memenuhi yang diinginkannya (gengsi)

6. Etika Dalam Transaksi Utang Piutang

Dalam transaksi utang piutang selain adanya rukun dan syarat juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam bertransaksi, yaitu :

- a. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan
- b. Etika bagi pemberi utang
 - 1) Orang yang memberi utang wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar
 - 2) Tidak boleh menagih utang sebelum waktu jatuh tempo yang telah disepakati
 - 3) Hendaknya menagih utang dengan sikap yang lembut
 - 4) Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya.
- c. Etika bagi orang yang berutang
 - 1) Diwajibkan bagi penerima utang untuk segera melunasi utangnya, setelah dirasa mampu untuk membayar utang tersebut

- 2) Berutang dengan niat yang baik, dalam arti tidak boleh berutang dengan tujuan yang buruk seperti : berutang untuk berfoya-foya (bersenang-senang), berutang dengan niat meminta karena jika meminta tidak diberikan, maka menggunakan istilah utang agar mau memberi dan berutang dengan niat tidak akan melunasinya.
- 3) Jika terjadi keterlembatan karena kesulitan keuangan, hendaknya penerima utang memberitahukan kepada pemberi utang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang mengutangkan.¹⁵

7. Hukum Yang Berkaitan Dengan Utang Piutang

Beberapa hukum yang berkaitan dengan utang piutang adalah :¹⁶

1. Akad utang piutang menetapkan peralihan. Misalnya apabila seseorang mengutangkan 1kg gandum kepada orang lain maka barang tersebut terlepas dari pemiliknya yaitu pemberi utang, dan penerima utang menjadi pemilik atas barang tersebut sehingga ia bebas ber-*tasharruf* atasnya.
2. Penyelesaian utang piutang dilaksanakan di tempat lain sedangkan penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang disepakati demikian.

¹⁵ Alwi Musa, *Utang Piutang Dalam Islam*, <http://www.ekonomiislamindonesia.com/08/utang-piutang-dalam-islam.html>. Diakses tanggal 29 September 2022.

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalis Indonesia, 2012), 178-180.

3. Pihak penerima utang wajib melunasi utang sesuai dengan barang yang sejenis jika objek utang adalah barang *al-misliyat* atau dengan barang yang sepadan (senilai) jika objek utang adalah barang *al-qimiyat*, ia sama sekali tidak wajib melunasi utangnya dengan barang yang diutangkannya.
4. Jika dalam akad ditetapkan waktu atau jatuh tempo pelunasan, pihak pemberi utang tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedangkan apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, menurut *fuqaha Malikiyah* waktu jatuh tempo utang tersebut sesuai adat yang berkembang di daerah tersebut. Misalnya jika seseorang meminjam 1 kw padi tanpa waktu atau tempo yang dibatasi waktu pengembaliannya, sedangkan adat utang piutang padi dibayar setelah panen, maka ketika panen tiba penerima utang wajib melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu pengembaliannya berlaku sejak penerima utang telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.
5. Ketika waktu pelunasan tiba sedangkan pihak penerima utang belum mampu melunasi utangnya, maka sangat dianjurkan oleh agama Islam agar pihak pemberi utang berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun ia berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi lain ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak penerima utang menyegerakan pelunasan utang, karena bagaimanapun juga utang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan.

8. Berakhirnya Akad Utang Piutang

Akad utang piutang berakhir apabila objek akad yang ada pada penerima utang telah diserahkan kembali atau dikembalikan kepada pemberi utang sebesar jumlah total yang diutangnya, pada waktu jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Akad utang piutang juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila penerima utang meninggal dunia maka utangnya yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi utang tersebut. Tetapi utang tersebut dapat dikatakan lunas jika pemberi utang menghapus utang tersebut dan menganggapnya lunas.¹⁷

9. Hikmah Disyariatkannya Utang Piutang

Qardh atau utang piutang yang diterima dari mereka yang menerima uang atau kredit (*muqtaridh*) dimaksudkan dapat membantu mereka yang sedang membutuhkan. Ketika seseorang tersebut di situasi yang sulit, seperti mereka ketika harus memenuhi perlengkapan sekolah untuk anaknya ataupun untuk dirinya sendiri, dan orang yang bersedia meminjamkan uang tanpa meminta imbalan apa pun. Hal ini memungkinkan kesulitan dan kecemasan untuk sementara dikurangi. Seperti dapat dilihat dari sisi kredit (*muqridh*), *qardh* memiliki kemampuan untuk membangkitkan keinginan untuk menolong orang yang kesusahan.

¹⁷ Alwi Musa, *Utang Piutang Dalam Islam*, <http://www.ekonomiislamindonesia.com/08/utang-piutang-dalam-islam.html>. Diakses tanggal 29 September 2022.

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi didefinisikan dalam berbagai cara dalam dunia praktisi hukum, dan keragaman ini menyebabkan ketidakjelasan dan peningkatan kebingungan, yang mengakibatkan berkembangnya berbagai istilah dan definisi. Misalnya, dalam masyarakat hukum, istilah dan definisi wanprestasi bermacam-macam, antara lain dalam istilah cedera janji, ingkar janji, pelanggaran janji, dan istilah wanprestasi itu sendiri.¹⁸

Wanprestasi adalah istilah yang berasal dari bahasa Indonesia yang berarti "buruk prestasi", yang mengacu pada kontrak antara dua orang yang tidak dapat memenuhi persyaratan kontrak karena perbedaan dalam pemrosesan kreditur dan debitur.¹⁹

Menurut R. Subekti, Wanprestasi adalah kelalaian yang dapat berupa 4 macam, yaitu : *Pertama*, tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. *Kedua*, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak seperti yang seharusnya. *Ketiga*, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. *Keempat*, melakukan perbuatan yang tidak dapat dilakukan sesuai kesepakatan.

¹⁸ Ridwan Khariandy. *Hukum Kontrak Indonesia*. (Yogyakarta : FH UII Press, 2014), 277.

¹⁹ *Ibid.*, 279.

Menurut Agus Yudha Hernoko, wanprestasi adalah perikatan yang memiliki timbal balik-senantiasa yang menimbulkan rasa bertindak dan rasa apatis. Sisi pasif mengatur dasar-dasar bagi kreditur untuk melaksanakan pekerjaan, sedangkan sisi pasif mengatur syarat-syarat bagi debitur untuk melaksanakan pekerjaan.

Di sisi lain, Riduan Syahrani mencontohkan bahwa wanprestasi merupakan sesuatu yang harus diterapkan oleh debitur setiap saat. Prestasi adalah contoh perikatan; jika debitur gagal memenuhi tingkat prestasi yang telah ditentukan, ia akan disebut sebagai wanprestasi.

Wanprestasi berarti tidak memenuhi salah satu syarat, seperti yang tertuang dalam perikatan. Ada dua kemungkinan penjelasan mengapa kelalaian ini dilakukan oleh bank:²⁰

- a. Karena kelalaian debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban ataupun lalai.
- b. Karena keadaan memaksa (*Overmacht*), di luar kemampuan debitur (*Force Majeure*).

Dengan kata lain, wanprestasi terjadi karena :

- a. Debitur yang sama sekali tidak memenuhi perikatan
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan
- c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.²¹

²⁰ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung : Alumni, 2004), 218.

²¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 103.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wanprestasi merupakan suatu tindakan yang melanggar atau tidak terpenuhinya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur terhadap kreditur sesuai kesepakatan yang telah terjadi.

2. Bentuk Wanprestasi

Dalam perjanjian utang piutang terdapat tiga bentuk wanprestasi, antara lain:

a. Utang Tidak Dikembalikan

Dalam konteks negosiasi kontrak dan perjanjian, debitur disebut sebagai "debitur nakal" dikarenakan ia tidak mampu mengembalikan uang dalam jumlah yang sama sekaligus, yang sering disebut sebagai "debitur nakal".²²

b. Mengembalikan Utang Hanya Sebagian

Pengembalian utang dalam keadaan ini berupa uang dalam jumlah kecil atau uang dalam jumlah besar, tetapi masih terdapat sisa uang.²³

c. Mengembalikan Uang Tapi Terlambat Waktunya

Ada tiga cara untuk mengekspresikan diri dalam wanprestasi, yang pertama adalah mengembalikan kekayaan seseorang, tetapi yang kedua adalah menunda kembalinya beberapa hari atau minggu, dan

²² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta : Kencana, 2013), 31.

²³ *Ibid.*, 32

yang ketiga adalah menunda kembalinya beberapa bulan atau tahun.²⁴

Menurut Riduan Syahrani bentuk wanprestasi berupa tiga macam, antara lain :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Tidak tunai memenuhi prestasi
- c. Terlambat dan keliru dalam memenuhi prestasi.²⁵

3. Akibat Wanprestasi

Terdapat berbagai akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi, akibat hukum ataupun sanksi tersebut dapat berupa :

- a. Membayar kerugian yang di derita oleh kreditur, yaitu berupa pembayaran ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian
- c. Peralihan risiko, di mana benda yang dijanjikan berupa objek perjanjian, sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim melalui pengadilan.²⁶

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si penerima utang tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan penerima utang tersebut telah melakukan wanprestasi atau juga lalai terhadap janjinya.

Terhadap kelalaian penerima utang, maka akibat hukumnya adalah :

²⁴ *Ibid.*, 34

²⁵ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung : Alumni, 2004), 218.

²⁶ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Depok : Kencana, 2017), 132.

- a. Pemberi utang tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih di mungkinkan
- b. Pemberi utang juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi
- c. Sesudah adanya wanprestasi, maka overmacht tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan penerima utang

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya prestasi ialah bahwa si pemberi utang dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.

4. Penyelesaian Wanprestasi

Ingkar janji atau wanprestasi yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena UU.²⁷

Pada umumnya transaksi utang piutang diawali dengan kesepakatan atau perjanjian baik lisan maupun tertulis, hal ini berfungsi sebagai alat penyelesaian di kemudian hari.

Apabila setelah debitur dinyatakan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih di antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut :

- a. Debitur harus memenuhi perjanjian
- b. Debitur harus memenuhi perjanjian di sertai ganti rugi

²⁷ *Ibid.*, 141.

- c. Debitur hanya membayar ganti rugi saja
- d. Pembatalan perjanjian
- e. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.
- f. Pada umumnya transaksi utang piutang diawali dengan

Pada umumnya transaksi utang piutang diawali dengan kesepakatan atau perjanjian baik lisan maupun tertulis, hal ini berfungsi sebagai alat penyelesaian di kemudian hari. Namun jika dalam perjanjian terdapat adanya wanprestasi dari salah satu pihak, untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut maka :

- a. Melakukan pendekatan secara kekeluargaan
- b. Perlu melihat kembali kepada isi kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat. Untuk itu ada baiknya jika suatu perjanjian memiliki dokumen perjanjian, karena hal itu bisa membantu mempermudah menyelesaikan masalah.
- c. Dari kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing maka masalah dapat diselesaikan dengan baik.

5. Wanprestasi Dalam Hukum Islam

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang di pilihnya. Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana

mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur. yaitu suatu sikap ingkar janji (sengaja atau tidak sengaja) yang tidak diizinkan oleh syara', artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Wanprestasi dalam hukum Islam secara komprehensif dapat dilihat konsep ganti-rugi. Ingkar janji menurut Al-Qur'an dan Hadits telah memperhatikan masalah janji dan memberikan dorongan serta memerintahkan untuk menepatinya. Hal ini terdapat dalam Q.S An-Nahl (16) : 91 :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ

جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dalam Hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada

pihak yang lalai, dan penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.²⁸

C. Riba

1. Pengertian Riba

Secara bahasa riba berasal dari kata *raba* yang berarti tumbuh dan tambah. Riba merupakan pengembalian tambahan dari harta pokok dan melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak dalam suatu transaksi.²⁹ Jadi riba adalah kelebihan (tambahan) yang diperoleh salah satu pihak dalam suatu transaksi yang bersifat timbal balik. Adapun kelebihan yang merupakan riba dalam transaksi yaitu kelebihan (tambahan) atas pokok modal yang diberikan sebagai imblan. Sedangkan secara istilah, ulama fiqh berbeda pendapat dalam definisi riba, diantaranya:

- a. Menurut Syafi'iyah, riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang diketahui memiliki takaran, ukuran, dan waktu transaksi atau keterlambatan penyerahan yang sama dari kedua barang yang ditukarkan dengan salah satunya.
- b. Menurut Malikiyah, riba adalah kelebihan pada timbangan atau takaran dengan menunda penyerahan barang serta waktunya diketahui secara pasti.

²⁸ Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 62.

²⁹ Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 21.

- c. Menurut Hanafiyah, riba adalah memiliki suatu kelebihan tanpa ada imbalan pada timbangan dan takaran yang dibuat antara penjual dan pembeli.
- d. Menurut Hanabilah, riba adalah keuntungan tanpa imbalan untuk barang tertentu. Barang tertentu ini yaitu barang yang dapat ditukar atau ditimbang dalam jumlah yang berbeda.

Dengan demikian, riba adalah suatu tindakan pengambilan dengan nilai tambahan dari pokok yang dilakukan oleh pemilik pinjaman kepada peminjam dalam hal jual beli atau utang piutang.

2. Dasar Hukum Riba

- a. Dasar hukum riba yaitu, Al-Qur'an dan Hadits

1.) Al-Qur'an

Adapun dasar hukum yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an yaitu, QS. Al-Baqarah (2) ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ^{صلى} وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan menerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.³⁰

³⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bekasi: sukses publishing, 2012). 47.

2.) Al-Hadist

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ كِلَ الرَّبَا وَمُؤَكِّلَهُ
وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ.

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ia berkata: Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilnya, saksinya, dan orang yang menulisnya”. (HR. At-Tirmidzi).

3.) Macam-Macam Riba

- a. Riba Fadlh, adalah pertukaran antara dua barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria seperti perbedaan kadar, jumlah, dan waktu penyerahan, tetapi barang yang dipertukarkan termasuk jenis barang ribawi. Adapun jenis barang ribawi yaitu perak, emas, gandum, dan garam. Dalam pertukaran ini tidak diketahui oleh kedua pihak mengenai nilai dari masing-masing barang yang dipertukarkan.
- b. Riba Nasi’ah, adalah penundaan pada penyerahan atau penerimaan kedua jenis barang ribawi yang ditukarkan dan penundaan terhadap penerimaan salah satunya. Dalam riba ini memiliki kewajiban untuk menanggung beban dari waktu ke waktu.
- c. Riba Jahiliyah, adalah utang yang di bayar lebih dari pokok dikarenakan peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan.

- d. Riba Qardh, adalah bentuk praktik utang piutang dengan mencari keuntungan yang dikembalikan pada pihak yang memberi hutang saja atau bisa juga kepada pihak yang berhutang.³¹

³¹Dadan Ramdhani dkk, *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah (filosofis dan Praktis di Indonesia dan Dunia)* (Boyolali: CV. Markumi, 2014), 44.